



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 16 TAHUN 1964

TENTANG

PENAMBAHAN WILAJAH KUASA PERTAMBANGAN

PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINJAK

INDONESIA (P.N. PERTAMIN)

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa berlandaskan Manifesto Politik kenaikan produksi c.q. perkembangan perusahaan pertambangan minyak di Indonesia harus dipertajam untuk menjelesaikan masalah proyek-projek B yang tertjantum dalam dasar Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961 - 1969 sebagaimana ditetapkan dalam rentjana Depernas yang garis-garis besarnya telah disahkan dengan Ketetapan M.P.R.S.No.II/MPRS/1960 pada tanggal 3 Desember 1960;
 - b. bahwa dengan adanya "Perdjandjian Karya" antara P.N.Pertamin dengan P.T.Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) /Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO), P.N.Permina dengan P.T.Stanvac Indonesia, P.N.Permigan dengan P.T.Shell Indonesia yang disahkan dengan Undang-undang No.14 tahun 1963, P.T.Caltex Indonesia menjerahkan kembali hak-hak dan kuasa pertambangannya (hak-hak konsesi yang diperoleh atas dasar kontrak-kontrak 5 A) kepada Pemerintah Republik Indonesia yang kemudian memberikan hak-hak tersebut kepada P.N. Pertamina sebagai kuasa Pertambangan atas "Wilajah Lama" disamping kuasa Pertambangan atas "Wilajah Baru" yang untuk selandjutnja keseluruhannya disebut wilajah Kuasa Pertambangan;
 - c. bahwa penundjukan batas-batas wilajah Kuasa Pertambangan tersebut, sesuai dengan Undang-undang No.44 Prp tahun 1960 perlu diatur dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat :**
1. Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-undang Dasar;
 2. Undang-undang No.44 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (L.N.tahun 1960 No.133);
 3. Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (L.N.tahun 1961 No.7);
 4. Undang-undang No.14 tahun 1963 tentang pengesahan "Perdjandjian Karya" antara P.N.Pertamin dengan P.T.Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic)/Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO); P.N.Permina dengan P.T.Stanvac Indonesia; P.N.Permigan dengan P.T.Shell Indonesia (L.N.tahun 1963 No.110);
 5. Keputusan-keputusan Presiden No.577 tahun 1961 dan No. 15 tahun 1964;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960;

Mendengar : Wakil Perdana Menteri III dan Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENAMBAHAN WILAJAH KUASA PERTAMBANGAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINJAK INDONESIA (P.N.PERTAMIN), BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 1963.

Pasal 1.

Kepada Perusahaan Negara Pertambangan Minjak Indonesia selanjutnya disebut Perusahaan Negara "Pertamin" jang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1961 (L.N.tahun 1961 No. 7) dengan batas-batas Kuasa Pertambangan menurut Keputusan Presiden No.577 tahun 1961 diberikan penambahan wilajah Kuasa Pertambangan jang terletak didaerah Sumatra Tengah dengan batas-batasnja sebagai berikut:

Daerah (1).

Sebelah Barat (berturut-turut dari Selatan ke Utara):

- a. Tepi kanan Sungei Bila;
- b. Garis sedjadjar (paralel) astronomis jang letaknja 800 M sebelah Selatan dari titik triangulasi T 2814;
- c. Tepi kanan Sungei Barumon dan tepi kanan Sungei Panai.

Sebelah Timur Laut (berturut-turut dari Barat Laut ke Tenggara):

- a. Garis astronomis Utara 315° Timur melalui titik A jang letaknja 6500 M astronomis Utara 45° Timur dari titik triangulasi T 2814.
- b. Garis lurus dari titik A tersebut diatas melalui stasiun astronomis A.S.153.
- c. Sepanjang pantai Selat Malaka pada rata-rata waktu pasang.
- d. Garis astronomis Utara $318^{\circ}30'$ Timur melalui stasiun astronomis A.S.107.
- e. Garis astronomis Utara $144^{\circ}30'$ Timur melalui stasiun astronomis A.S.107.
- f. Garis astronomis paralel melalui stasiun astronomis A.S.192.
- g. Sepanjang pantai Pulau Rupa kearah Utara dari stasiun astronomis A.S.192 sampai ketitik B jang terletak pada $1^{\circ}42'21''$ L.U. dan $101^{\circ}31'16''$ B.T.
- h. Kemudian ketitik C jang terletak 1 KM sebelah Tenggara dari pipa Duri - Dumai.
- i. Melalui titik C sebuah garis jang sedjadjar dengan pipa Duri - Dumai pada jarak 1 KM sampai ketitik D jang terletak pada $1^{\circ}18'12''$ L.U. dan $101^{\circ}16'54''$ B.T.
- j. Garis astronomis Utara $155^{\circ}30'$ Timur melalui titik D.
- k. Dari titik E jang terletak 6930 M astronomis Utara $56^{\circ}30'$ Timur dari stasiun astronomis A.S.111, garis astronomis Utara $315^{\circ}30'$ Timur.
- l. Garis penghubung lurus dari titik E tersebut dengan titik F jang terletak 2250 M astronomis Utara 200° Timur dari stasiun astronomis A.S.116.
- m. Garis astronomis Utara 210° Timur dari titik F tersebut.
- n. Meridian Astronomis melalui titik G jang terletak 19250 M astronomis Utara $59^{\circ}40'$ Timur dari stasiun astronomis A.S. 113.

Sebelah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sebelah Selatan:

Garis penghubung lurus antara titik G tersebut dengan titik H jang terletak pada 15250 M astronomis Utara 333°50' Timur dari stasiun A.

Sebelah Barat Daja (berturut-turut dari Tenggara ke Barat Laut):

- Garis penghubung lurus antara titik H tersebut dengan titik H', jang terletak 9500 M astronomis Utara 179° Timur dari stasiun astronomis A.S.111.
- Garis astronomis Utara 130° Timur dan Utara 310° Timur dari titik I jang terletak 8300 M astronomis Utara dan 2200 M astronomis Timur dari stasiun astronomis A.S.115.
- Garis astronomis Utara 220° Timur dari titik jang terletak 17150 M astronomis Utara 310° Timur dari titik I tersebut. / J
- Melalui titik K jang terletak pada 10000 M astronomis Utara 220° Timur dari stasiun astronomis A.S.115, sebuah garis Utara 310° Timur sampai memotong garis jang tersebut pada C.
- Melalui titik K tersebut diatas sebuah garis astronomis Utara 130° Timur sampai memotong Sungei Tapung Kiri pada titik L ditepi kiri.
- Sepanjang tepi kiri Sungei Tapung Kiri kearah hulu sampai ketitik M jang letaknya 1000 M astronomis Utara dari titik triangulasi T.2864.

Sebelah Barat (berturut-turut dari Selatan ke Utara).

- Garis astronomis Utara 315° Timur melalui titik M tersebut diatas.
- Garis astronomis Utara 226° Timur dari titik N jang terletak pada 0°52'24"L.U., 100°58'7"B.T.
- Dari titik N tersebut garis astronomis Utara 315° Timur.
- Melalui O jang terletak pada 1°7'37" L.U. dan 101°5'47"B.T. garis astronomis Utara 226° Timur.
- Melalui titik O sebuah garis astronomis Utara 315° Timur sampai ketitik P sedjauh 16250 M.
- Dari titik P garis astronomis Utara 226° Timur.
- Dari titik Q jang terletak pada 1°18'26"L.U., 100°44'14" B.T.garis astronomis Utara 135° Timur.
- Garis penghubung lurus antara titik Q tersebut diatas dengan titik R jang letaknya 10200 M astronomis Utara 11° Timur dari stasiun astronomis A.S.101.
- Dari titik R sebuah garis astronomis Utara 309°30' Timur ketitik S sedjauh 37500 M.
- Dari titik S, garis astronomis Utara 243° Timur sampai ke titik T jang merupakan titik potong antara garis tersebut diatas dengan sebuah garis astronomis Utara 140° Timur melalui titik T jang terletak 10600 M astronomis Utara 105°30' Timur dari titik triangulasi T.1343.
- Garis penghubung lurus antara titik T dengan sebuah titik DD jang terletak pada 0°42'32"L.U. dan 100°30'32"B.T.
- Garis astronomis Utara 119° Timur dari titik U jang terletak 13400 M astronomis Utara dari U' jang terletak pada 1°7'50"L.U. dan 99°48'00"B.T.
- Astronomis meridian melalui titik U tersebut diatas.
- Garis astronomis paralel melalui titik V jang terletak pada 2°5'25"L.U. dan 100°23'25"B.T. sampai memotong garis tersebut pada m.
- Garis penghubung lurus antara titik V dengan titik W jang terletak 7200 M astronomis Utara 228°30' Timur dari stasiun astronomis 154.

P.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- p. Dari titik W tersebut garis astronomis Utara $320^{\circ}30'$ Timur ke titik X yang merupakan titik perpotongan kedua garis ini dengan tepi kanan Sungei Barumun.
- q. Garis penghubung lurus antara titik X dengan titik T 2812 sampai memotong tepi kanan Sungei Bila pada titik Y.

Daerah (2).

Sebelah Barat:

Garis penghubung lurus antara titik AA yang terletak pada $1^{\circ}41'27''$ L.U. dan $101^{\circ}42'32''$ BT dengan titik BB yang terletak pada $1^{\circ}17'27''$ L.U. dan $102^{\circ}9'16''$ BT.

Sebelah Timur:

- Garis sepanjang pantai Sumatra yang menghubungkan kedua titik perpotongan garis AA - BB tersebut diatas dengan garis pantai.

Pasal 2.

- (1) Departemen yang bersangkutan diwajibkan menentukan patok-patok batas wilayah kuasa pertambangan minyak tersebut pada pasal 1 diatas dengan bantuan Perusahaan Negara yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Keputusan Presiden ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pada pasal 1 tersebut diatas, maka hal-hal dalam pelaksanaan Keputusan Presiden ini, yang menerbitkan peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan dengan pihak ketiga atau dengan pemilik tanah diputuskan oleh Menteri yang bersangkutan dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 3.

- (1) Hal-hal yang belum atau belum tjdukup diatur dalam Keputusan Presiden ini dan penentuan syarat-syarat bagi pemegang Kuasa Pertambangan diputuskan oleh Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan.
- (2) Djika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diper-tungkan sebagaimana mestinya.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku terhitung tanggal berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1963 tentang pengesahan "Perdjan-djian Karya" antara P.N.Pertamin dengan P.T.Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic)/Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO); P.N.Permina dengan P.T.Stanvac Indonesia P.N.Permigan dengan P.T.Shell Indonesia (L.N.tahun 1963 No.110).

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Djanuari 1964
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.

(Dr. J. Leimena).